

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan observasi dan analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, maka hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan penagihan aktif di KPP Pratama Jatinegara sudah berjalan sesuai dengan *Standart Operating Procedure* Departemen Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak dan undang-undang yang berlaku, di KPP Pratama Jatinegara pelaksanaan penagihan aktif dimulai dengan diterbitkannya surat teguran lalu apabila dalam waktu 21 hari surat tersebut tidak diindahkan dan tunggakan pajak tidak dilunasi selanjutnya akan diterbitkan surat paksa dan dalam waktu 2x24 jam surat paksa tidak diindahkan juga akan dilayangkan surat perintah penyitaan dimana penyitaan di KPP Pratama Jatinegara berbentuk penyitaan *Assets Monetary* yaitu dengan pemblokiran rekening wajib pajak.
2. Setelah dilaksanakan penagihan aktif di KPP Pratama Jatinegara perkembangan tunggakan pajak cukup baik, hal ini dapat dilihat dari jumlah tunggakan awal yang cukup tinggi dapat dicairkan dengan serangkaian penagihan aktif ini walaupun belum terealisasi 100% namun jumlahnya dari tahun ke tahun terus meningkat pencairan tunggakan pajaknya.

3. Pada prinsipnya untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi baik oleh seksi penagihan secara umum maupun Jurusita Pajak secara khusus diperlukan peran aktif dari fiskus (petugas pajak), baik di lingkungan KPP Pratama Jakarta Jatinegara maupun para pejabat tingkat pusat DJP dalam melihat situasi dan kondisi yang ada, sehingga fiskus dituntut untuk meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak termasuk pengawasan serta penegakkan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.

B. Saran

1. Terkait Jurusita Pajak

Memberikan tambahan pendidikan dan pelatihan bagi Jurusita Pajak. Apabila memungkinkan, menaikkan syarat minimal DIII untuk pengangkatan Jurusita Pajak pada penetapan ketentuan perpajakan berikutnya. Dan apabila keadaan tersebut tidak dapat dilakukan, setidaknya sebaiknya memberlakukan kewajiban bagi lulusan DIII untuk menjadi Jurusita Pajak dalam tahun-tahun pertama pengangkatan mereka sebagai pegawai DJP.

2. Terkait Administrasi Penagihan Pajak

- a) Untuk mengurangi ketidakpastian dan penumpukan tunggakan dalam lingkup jangka panjang, hendaknya batas waktu daluwarsa pajak yaitu 10 tahun dipersingkat.
- b) Selama batas daluwarsa di atas masih berlaku, untuk mengantisipasi yang terlalu besar, tidak harus semua tunggakan pajak ditindak lanjuti dengan penagihan aktif. Penggunaan urutan prioritas penagihan layak untuk tetap dipertahankan.

3. Terkait Wajib Pajak

- a) Memberikan penyuluhan perpajakan untuk Wajib Pajak. Kegiatan penyuluhan tersebut harus lebih ditingkatkan lagi karena berdasarkan data yang ada pada KPP Pratama JakartaJatinegara jumlah Wajib Pajak efektif tidak mencapai angka 50% atau dalam kata lain kesadaran Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya masih cukuprendah.
- b) Melakukan pendekatanpersuasif terhadap Wajib Pajak yang tidak mau memenuhi kewajibannya. Jika Wajib Pajak tidak mau memenuhi kewajibannya dalam hal penagihan pajak maka itu merupakan tugas Jurusita untuk melakukan pendekatan persuasif terhadap Wajib Pajak sebelum ditempuh jalur hukum.

4. TerkaitKondisi Internal

Pengecekan alamat pada saat akan menerbitkan NPWP ataupun NPPKP harus dilakukan denagn sungguh-sungguh oleh Seksi Tata Usaha Perpajakan dan penambahansyaratdenah lokasi untuk seluruh pendaftaran Wajib Pajak baru serta survei lokasi Wajib Pajak secara acak layak untuk dipertimbangkan.